



**PUTUSAN**

Nomor 124/Pid.B/2022/PN Soe

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FRANAS BANUNAEK;
2. Tempat lahir : Oefeu;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun /22 Februari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Oefeu, RT. 003, RW. 003, Desa Nunkolo, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 124/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANAS BANUNAEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 338.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

#### **dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) buah buku tulis berisikan tulisan rekapan angka-angka.
- 1 (satu) buah ballpoint merk snowman tinta hitam.

#### **dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-66/SOE/10/2022, tanggal 8 November 2022 sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa terdakwa FRANAS BANUNAEK pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat rumah terdakwa yang beralamat di Oefeu RT 003/RW002, Desa Nunkolo, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 12:00 wita, saksi DARIUS YONATHAN ABIMELEKH MISSA yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa digunakan sebagai tempat perjudian jenis kupon putih (tebak angka dan shio) pergi kerumah terdakwa bersama-sama dengan saksi YORIMANI OFIS MISA dan saksi IFANDER BANUNAEK untuk mengecek kebenaran informasi tersebut sesampainya di rumah Terdakwa saksi YORIMANI OFIS MISA memanggil Terdakwa yang kemudian terdakwa membuka pintu dan menyuruh saksi YORIMANI OFIS MISA masuk, saat saksi YORIMANI OFIS MISA berada di dalam rumah Terdakwa tidak lama kemudian saksi DARIUS YONATHAN ABIMELEKH MISSA masuk kerumah Terdakwa tepatnya diruang tamu Terdakwa sedang melakukan rekap angka dan shio yang kemudian saksi DARIUS YONATHAN ABIMELEKH MISSA langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp. 338.500.- (tiga ratus tiga puluh delapan lima ratus rupiah), 1 (satu) buah buku tulis rekap angka dan shio bertuliskan tangan, 1 (satu) buah bulpen Merek Snowman, yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Amanatun Selatan.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Soe



Bahwa Terdakwa menyiapkan rumah Terdakwa agar para pemain judi bisa mengisi tebak-an angka dan Shio, kemudian menjual Angka Tebak-an dan Shio kupon putih kepada umum dengan cara Setiap pembeli yang datang membeli kupon putih kepada Terdakwa, lalu orang yang memasang memberikan angka tebak-an dan shio kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mendata, merekap dan mencatat tebak-an angka dan Shio dari para pemain serta mencatat juga jumlah uang taruhan mereka ke dalam buku rekapan setelah itu buku rekapan tersebut Terdakwa bawa ke NIMBROT TEFA dan MODIK RAJA sebagai pemilik Handphone dan selanjutnya mereka akan mengisi tebak-an angka dan juga Shio yang berada di dalam buku rekapan milik Terdakwa ke dalam Aplikasi judi Online pada Handphone milik NIMBROT TEFA dan MODIK RAJA, kemudian para pemain bisa mengetahui tebak-an kupon putih (togel) atau shio benar atau salah berdasarkan hasil yang keluar dalam situs judi Online sekira pukul 15.00 wita setiap harinya.

Bahwa terdakwa mendapat keuntungan Apabila tebak-an pemain judi kupon putih (togel) 2 angka, 3 angka dan 4 angka ataupun Shio oleh para pemain judi benar sesuai dengan keluaran angka SYDNEY pada aplikasi judi togel Online dan keuntungan Terdakwa bervariasi sesuai dengan besaran total taruhan dari masing-masing pemain, sebagai contoh:

- Apabila para pemain judi kupon putih (togel) memasang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian apabila tebak-an 2 angka benar maka oleh NIMBROT TEFA atau MODIK RAJA akan memberikan uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu) kepada terdakwa agar Terdakwa langsung bayarkan kepada para pemain dengan pembagian Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa akan mendapatkan uang sebagai upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya sesuai besaran jumlah taruhan;
- Apabila para pemain judi kupon putih (togel) memasang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian apabila tebak-an 3 angka benar maka oleh NIMBROT TEFA atau MODIK RAJA akan memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa agar Terdakwa langsung bayarkan kepada para pemain dengan pembagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa akan mendapatkan uang sebagai upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seterusnya sesuai besaran jumlah taruhan;
- Apabila para pemain judi kupon putih (togel) memasang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian apabila tebak-an 4 angka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar maka oleh NIMBROT TEFA atau MODIK RAJA akan memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa agar Terdakwa langsung membayar kepada para pemain dengan pembagian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga Terdakwa akan mendapatkan uang sebagai upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan seterusnya sesuai besaran jumlah taruhan.

Bahwa terdakwa sudah menjalani perjudian jenis kupon putih tersebut sejak bulan Mei 2022, dimana Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak mempunyai keahlian melainkan hanya berdasarkan kemunjuran atau untung-untungan saja, dengan hasil perolehan keuntungan dari seluruh uang pemasangan tersebut tidak menentu.

Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih dan shio tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat 1 ke-1 KUHP**.

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa FRANAS BANUNAEK pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat rumah terdakwa yang beralamat di Oefeu RT 003/RW002, Desa Nunkolo, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 12:00 wita, saksi DARIUS YONATHAN ABIMELEKH MISSA yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa digunakan sebagai tempat perjudian jenis kupon putih (tebak angka dan shio) pergi kerumah terdakwa bersama-sama dengan saksi YORIMANI OFIS MISA dan saksi IFANDER BANUNAEK untuk mengecek kebenaran informasi tersebut

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Soe



sesampainya di rumah Terdakwa saksi YORIMANI OFIS MISA memanggil Terdakwa yang kemudian terdakwa membuka pintu dan menyuruh saksi YORIMANI OFIS MISA masuk, saat saksi YORIMANI OFIS MISA berada di dalam rumah Terdakwa tidak lama kemudian saksi DARIUS YONATHAN ABIMELEKH MISSA masuk kerumah Terdakwa tepatnya diruang tamu Terdakwa sedang melakukan rekap angka dan shio yang kemudian saksi DARIUS YONATHAN ABIMELEKH MISSA langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp. 338.500.- (tiga ratus tiga puluh delapan lima ratus rupiah), 1 (satu) buah buku tulis rekapan angka dan shio bertuliskan tangan, 1 (satu) buah bulpen Merek Snowman, yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Amanatun Selatan.

Bahwa Terdakwa menyiapkan rumah Terdakwa agar para pemain judi bisa mengisi tebakan angka dan Shio, kemudian menjual Angka Tebakan dan Shio kupon putih kepada umum dengan cara Setiap pembeli yang datang membeli kupon putih kepada Terdakwa, lalu orang yang memasang memberikan angka tebakan dan shio kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mendata, merekap dan mencatat tebakan angka dan Shio dari para pemain serta mencatat juga jumlah uang taruhan mereka ke dalam buku rekapan setelah itu buku rekapan tersebut Terdakwa bawa ke NIMBROT TEFA dan MODIK RAJA sebagai pemilik Handphone dan selanjutnya mereka akan mengisi tebakan angka dan juga Shio yang berada di dalam buku rekapan milik Terdakwa ke dalam Aplikasi judi Online pada Handphone milik NIMBROT TEFA dan MODIK RAJA, kemudian para pemain bisa mengetahui tebakan kupon putih (togel) atau shio benar atau salah berdasarkan hasil yang keluar dalam situs judi Online sekira pukul 15.00 wita setiap harinya.

Bahwa terdakwa mendapat keuntungan Apabila tebakan pemain judi kupon putih (togel) 2 angka, 3 angka dan 4 angka ataupun Shio oleh para pemain judi benar sesuai dengan keluaran angka SYDNEY pada aplikasi judi togel Online dan keuntungan Terdakwa bervariasi sesuai dengan besaran total taruhan dari masing-masing pemain, sebagai contoh :

- Apabila para pemain judi kupon putih (togel) memasang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian apabila tebakan 2 angka benar maka oleh NIMBROT TEFA atau MODIK RAJA akan memberikan uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu) kepada terdakwa agar Terdakwa langsung bayarkan kepada para pemain dengan pembagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa akan mendapatkan uang sebagai upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya sesuai besaran jumlah taruhan;

- Apabila para pemain judi kupon putih (togel) memasang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian apabila tebakan 3 angka benar maka oleh NIMBROT TEFA atau MODIK RAJA akan memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa agar Terdakwa langsung bayarkan kepada para pemain dengan pembagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa akan mendapatkan uang sebagai upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seterusnya sesuai besaran jumlah taruhan;
- Apabila para pemain judi kupon putih (togel) memasang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian apabila tebakan 4 angka benar maka oleh NIMBROT TEFA atau MODIK RAJA akan memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa agar Terdakwa langsung bayarkan kepada para pemain dengan pembagian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga Terdakwa akan mendapatkan uang sebagai upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan seterusnya sesuai besaran jumlah taruhan.

Bahwa terdakwa sudah menjalani perjudian jenis kupon putih tersebut sejak bulan Mei 2022, dimana Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak mempunyai keahlian melainkan hanya berdasarkan kemunjuran atau untung-untungan saja, dengan hasil perolehan keuntungan dari seluruh uang pemasangan tersebut tidak menentu.

Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih dan shio tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat 1 ke-2 KUHP.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa FRANAS BANUNAEK pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat rumah terdakwa yang beralamat di Oefeu RT 003/RW002, Desa Nunkolo, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, yang berwenang memeriksa dan

*Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Soe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, yang **mempergunakan kesempatan untuk bermain judi**, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 12:00 wita, saksi DARIUS YONATHAN ABIMELEKH MISSA yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa digunakan sebagai tempat perjudian jenis kupon putih (tebak angka dan shio) pergi ke rumah terdakwa bersama-sama dengan saksi YORIMANI OFIS MISA dan saksi IFANDER BANUNAEK untuk mengecek kebenaran informasi tersebut sesampainya di rumah Terdakwa saksi YORIMANI OFIS MISA memanggil Terdakwa yang kemudian terdakwa membuka pintu dan menyuruh saksi YORIMANI OFIS MISA masuk, saat saksi YORIMANI OFIS MISA berada di dalam rumah Terdakwa tidak lama kemudian saksi DARIUS YONATHAN ABIMELEKH MISSA masuk ke rumah Terdakwa tepatnya di ruang tamu Terdakwa sedang melakukan rekap angka dan shio yang kemudian saksi DARIUS YONATHAN ABIMELEKH MISSA langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp. 338.500.- (tiga ratus tiga puluh delapan lima ratus rupiah), 1 (satu) buah buku tulis rekap angka dan shio bertuliskan tangan, 1 (satu) buah bulpen Merek Snowman, yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Amanatun Selatan.

Bahwa Terdakwa menyiapkan rumah Terdakwa agar para pemain judi bisa mengisi tebak angka dan Shio, kemudian menjual Angka Tebakan dan Shio kupon putih kepada umum dengan cara Setiap pembeli yang datang membeli kupon putih kepada Terdakwa, lalu orang yang memasang memberikan angka tebak dan shio kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mendata, merekap dan mencatat tebak angka dan Shio dari para pemain serta mencatat juga jumlah uang taruhan mereka ke dalam buku rekap setelah itu buku rekap tersebut Terdakwa bawa ke NIMBROT TEFA dan MODIK RAJA sebagai pemilik Handphone dan selanjutnya mereka akan mengisi tebak angka dan juga Shio yang berada di dalam buku rekap milik Terdakwa ke dalam Aplikasi judi Online pada Handphone milik NIMBROT TEFA dan MODIK RAJA, kemudian para pemain bisa mengetahui tebak kupon putih (togel) atau shio benar atau salah berdasarkan hasil yang keluar dalam situs judi Online sekira pukul 15.00 wita setiap harinya.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapat keuntungan Apabila tebakan pemain judi kupon putih (togel) 2 angka, 3 angka dan 4 angka ataupun Shio oleh para pemain judi benar sesuai dengan keluaran angka SYDNEY pada aplikasi judi togel Online dan keuntungan Terdakwa bervariasi sesuai dengan besaran total taruhan dari masing-masing pemain, sebagai contoh:

- Apabila para pemain judi kupon putih (togel) memasang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian apabila tebakan 2 angka benar maka oleh NIMBROT TEFA atau MODIK RAJA akan memberikan uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu) kepada terdakwa agar Terdakwa langsung bayarkan kepada para pemain dengan pembagian Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa akan mendapatkan uang sebagai upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya sesuai besaran jumlah taruhan;
- Apabila para pemain judi kupon putih (togel) memasang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian apabila tebakan 3 angka benar maka oleh NIMBROT TEFA atau MODIK RAJA akan memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa agar Terdakwa langsung bayarkan kepada para pemain dengan pembagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa akan mendapatkan uang sebagai upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seterusnya sesuai besaran jumlah taruhan;
- Apabila para pemain judi kupon putih (togel) memasang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian apabila tebakan 4 angka benar maka oleh NIMBROT TEFA atau MODIK RAJA akan memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa agar Terdakwa langsung bayarkan kepada para pemain dengan pembagian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga Terdakwa akan mendapatkan uang sebagai upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan seterusnya sesuai besaran jumlah taruhan.

Bahwa terdakwa sudah menjalani perjudian jenis kupon putih tersebut sejak bulan Mei 2022, dimana Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak mempunyai keahlian melainkan hanya berdasarkan kemunjuran atau untung-untungan saja, dengan hasil perolehan keuntungan dari seluruh uang pemasangan tersebut tidak menentu.

Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih dan shio tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Soe



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis Ayat 1 ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARIUS YONATHAN ABIMELEKH MISSA, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai seorang anggota Polri, dan menjabat sebagai Kapolsubsektor Nunkolo ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022, sekitar pukul 12.00 WITA di rumahnya yang beralamat di Nunkolo, RT. 003, RW. 002, Desa Nunkolo, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa awalnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih ;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ifander Banunaek dan saksi Yorimani Ofis Missa bergerak menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa Jarak antara Pos Polisi tempat Saksi bertugas dengan rumah Terdakwa adalah sekitar 2 (dua) kilometer ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi meminta Saksi Ifander Banunaek dan Saksi Yorimani Ofis Missa untuk lebih dulu memastikan apakah Terdakwa benar melakukan perjudian tersebut. Kemudian Saksi Ifander Banunaek dan Saksi Yorimani Ofis Missa menyamar sebagai pembeli untuk meminta Terdakwa mengisikan kupon untuk saksi ;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, yang pertama kali masuk ke rumah Terdakwa adalah saksi ofis Missa dan Ivander Banunaek kemudian Kedua saksi itu menggunakan telpon untuk menghubungi Saksi dan memberitahu Saksi bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian sesuai informasi yang Saksi peroleh ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi memasuki rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang mengisi angka tebakkan, terdapat uang yang tersimpan di atas meja, dan terdapat buku yang berisi angka - angka ;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan kupon putih ;
- Bahwa alur penjualan kupon judi tersebut adalah sebagai berikut: Pemain menghubungi Terdakwa, menuliskan angka – angka tebakkan mereka, kemudian Terdakwa membuat rekapan dan mengirimkan angka – angka tersebut secara online. Lalu jika pemain menebak angka dengan benar, pemain akan memperoleh hadiah ;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon tersebut seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembarnya;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh informasi tentang berapa hadiah yang akan diterima oleh pemain jika tebakannya benar ;
- Bahwa permainan kupon putih tidak butuh keahlian, hanya perlu menebak dan mengandalkan keberuntungan, pemain hanya perlu menebak kombinasi dua angka mulai dari 00 sampai dengan 99 dan 1 shio yang ada. Jika pemain berhasil menebak angka dan shio yang benar maka pemain akan memperoleh hadiah ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuka penjualan kupon tersebut ;
- Bahwa Uang hasil penjualan kupon tersebut diberikan ke orang lain yang bertindak sebagai bandar ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan setiap hari dari hasil penjualan kupon tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu berupa buku tulis, ballpoint, dan uang sebanyak Rp338.500,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Barang – barang tersebut adalah barang – barang yang memiliki hubungan langsung dengan perjudian yang dilakukan Terdakwa yang Saksi sita dari Terdakwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Soe



2. Saksi IFANDER BANUNAEK, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa terkait kejahatan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa Franas Banuanek ;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena penjualan kupon judi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 ;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya yang beralamat di Nunkolo, RT. 007, RW. 004, Desa Nunkolo, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Yorimani Ofis Misa diajak oleh Kapolsubsektor Nunkolo yang bernama Darius Yonathan Abimelekh Misa pergi ke rumah Terdakwa untuk memastikan laporan masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa menjual kupon judi sebagai mata pencaharian ;
  - Bahwa Saksi dan Yorimani Ofis Misa diminta untuk menyamar sebagai pembeli kupon putih yang dijual oleh Terdakwa di rumah Terdakwa ;
  - Bahwa saat menemui Terdakwa, Saksi dan Yorimani Ofis Misa berpura – pura mau membeli kupon judi dari Terdakwa, dan ketika Terdakwa sedang mengisi angka tebakkan Saksi, Saksi Darius Yonathan Abimelekh Misa langsung masuk ke dalam rumah dan menangkap Terdakwa
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Darius Yonathan Abimelekh Misa saat sedang mengisi angka di buku rekapan miliknya ;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap dengan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp338.500,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) buku tulis berisi rekapan angka milik Terdakwa, dan 1 (satu) bolpen merek snowman tinta hitam;
  - Bahwa uang tunai yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa terjadi adalah uang hasil penjualan kupon judi yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa dan belum disetorkan kepada bandar ;
  - Bahwa kupon judi yang dijual oleh Terdakwa berupa kupon untuk menebak angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kupon untuk menebak shio dengan harga minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;
  - Bahwa untuk memainkan perjudian sebagaimana yang dipraktekkan oleh Terdakwa itu tidak membutuhkan keahlian khusus, pemain hanya perlu menebak ;



- Bahwa jika pemain berhasil menebak 2 angka dengan tepat, pemain akan memperoleh hadiah sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu) untuk nilai taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatan ;
- Bahwa jika pemain berhasil menebak 2 angka dengan tepat, pemain akan memperoleh hadiah sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk nilai taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatan ;
- Bahwa jika pemain berhasil menebak 3 angka dengan tepat, pemain akan memperoleh hadiah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk nilai taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatan ;
- Bahwa jika pemain berhasil menebak 4 angka dengan tepat, pemain akan memperoleh hadiah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk nilai taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatan ;
- Bahwa jika pemain berhasil menebak shio dengan tepat, pemain akan memperoleh hadiah sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai taruhan yang diberikannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam bentuk apapun untuk menyelenggarakan perjudian tersebut ;
- Bahwa uang hasil penjualan kupon judi dari Terdakwa akan disetorkan kepada bandar yang bernama Nimrot Tefa dan Modip Radja yang beralamat di Nunkolo;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penjualan kupon judi tersebut sejak bulan Mei 2022 sampai dengan hari ketika Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan tersebut tidak menentu tergantung ada tidaknya pemain yang dapat menebak dengan tepat ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

3. Saksi YORIMANI OFIS MISSA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa terkait kejahatan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa Franas Banuanek ;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena penjualan kupon judi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya yang beralamat di Nunkolo, RT. 007, RW. 004, Desa Nunkolo, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa Saksi bersama dengan Ifander Banuanek diajak oleh Saksi Darius Yonathan Abimelekh Missa yang bernama Darius Yonathan Abimelekh Missa pergi ke rumah Terdakwa untuk memastikan laporan masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa menjual kupon judi sebagai mata pencaharian ;
- Bahwa Saksi dan Ifander Banunaek diminta untuk menyamar sebagai pembeli kupon putih yang dijual oleh Terdakwa di rumah Terdakwa ;
- Bahwa saat menemui Terdakwa, Saksi dan Ifander Banunaek berpura – pura mau membeli kupon judi dari Terdakwa, dan ketika Terdakwa sedang mengisi angka tebakkan Saksi, Saksi Darius Yonathan Abimelekh Missa langsung masuk ke dalam rumah dan menangkap Terdakwa
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Darius Yonathan Abimelekh Missa saat sedang mengisi angka di buku rekapan miliknya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp338.500,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) buku tulis berisi rekapan angka milik Terdakwa, dan 1 (satu) bolpen merek snowman tinta hitam ;
- Bahwa uang tunai yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa terjadi adalah uang hasil penjualan kupon judi yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa dan belum disetorkan kepada bandar ;
- Bahwa kupon judi yang dijual oleh Terdakwa berupa kupon untuk menebak angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kupon untuk menebak shio dengan harga minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;
- Bahwa untuk memainkan perjudian sebagaimana yang dipraktekkan oleh Terdakwa itu tidak membutuhkan keahlian khusus, pemain hanya perlu menebak ;
- Bahwa jika pemain berhasil menebak 2 angka dengan tepat, pemain akan memperoleh hadiah sebesar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu) untuk nilai taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatan ;
- Bahwa jika pemain berhasil menebak 2 angka dengan tepat, pemain akan memperoleh hadiah sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk nilai taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatan ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika pemain berhasil menebak 3 angka dengan tepat, pemain akan memperoleh hadiah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk nilai taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatan ;
- Bahwa jika pemain berhasil menebak 4 angka dengan tepat, pemain akan memperoleh hadiah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk nilai taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatan ;
- Bahwa jika pemain berhasil menebak shio dengan tepat, pemain akan memperoleh hadiah sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai taruhan yang diberikannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam bentuk apapun untuk menyelenggarakan perjudian tersebut ;
- Bahwa uang hasil penjualan kupon judi dari Terdakwa akan disetorkan kepada bandar yang bernama Nimrot Tefa dan Modip Radja yang beralamat di Nunkolo;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penjualan kupon judi tersebut sejak bulan Mei 2022 sampai dengan hari ketika Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan tersebut tidak menentu tergantung ada tidaknya pemain yang dapat menebak dengan tepat ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini karena masalah penjualan kupon judi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menjual kupon judi untuk menebak angka dan shio ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon judi tersebut sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 yang dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nunkolo, Kecamatan nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual kupon judi tersebut pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 ;
- Bahwa pada hari itu, Saksi Ifander Banuanek dan Saksi Yorimani Ofis Misa datang ke rumah terdakwa untuk melakukan pembelian kupon.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Soe



- Ketika Terdakwa sedang menulis angka tabakan mereka, datanglah Saksi Darius Yonathan Abimelekh Missa dan langsung menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini. Uang tunai sebesar Rp338.500,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) buku tulis berisi rekapan angka milik Terdakwa, dan 1 (satu) bolpen merek snowman tinta hitam itu adalah milik Terdakwa yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa Permainan judi kupon putih seperti yang Terdakwa lakukan ini tidak memerlukan keahlian khusus, hanya mengandalkan keberuntungan saja ;
  - Bahwa untuk memainkan judi kupon putih ini, pemain hanya perlu menebak kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, atau menebak shio dari 12 (dua belas) shio yang ada. Jika pemain dapat menebak dengan benar, maka pemain akan memperoleh hadiah sesuai dengan jumlah taruhan pemain ;
  - Bahwa jika pemain berhasil menebak 2 angka dengan tepat, pemain akan memperoleh hadiah sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk nilai taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatan jika pemain berhasil menebak 3 angka dengan tepat, pemain akan memperoleh hadiah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk nilai taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatan, jika pemain berhasil menebak 4 angka dengan tepat, pemain akan memperoleh hadiah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk nilai taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatan, dan jika pemain berhasil menebak shio dengan tepat, pemain akan memperoleh hadiah sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai taruhan yang diberikannya ;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki ijin untuk melakukan penjualan kupon putih tersebut;
  - Bahwa Terdakwa baru memperoleh keuntungan jika ada pemain yang dapat menebak dengan benar. Jika pemain memperoleh hadiah sebesar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu), maka Terdakwa akan memperoleh bagian sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa sudah melakukan penjualan kupon tersebut sejak bulan Mei 2022 sampai dengan ketika saya ditangkap yaitu pada tanggal 28 Agustus 2022 ;



- Bahwa selama Terdakwa menjual kupon tersebut, Terdakwa sudah memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa uang dari keuntungan penjualan kupon tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan kebutuhan sehari – hari lainnya ;
- Bahwa Uang hasil penjualan kupon putih tersebut Terdakwa setorkan kepada bandar yang bernama Nimrot Tefa dan Modip Radja, dengan cara setiap hari bandar akan datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualan kupon putih yang sudah terkumpul ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku rekapan yang berisi angka - angka ;
2. 1 (satu) ballpoint merk snowman tinta hitam ;
3. 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
4. 4 (empat) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan total Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
5. 2 (dua) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
6. 5 (lima) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan total Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
7. 6 (enam) lembar uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) ;
8. 1 (satu) lembar uang kertas Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan total Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;
9. 1 (satu) uang koin Rp500,00 (lima ratus rupiah) dengan total Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Saksi Darius Yonathan Abimelekh Missa yang berprofesi sebagai Anggota Polri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan praktek penjualan kupon putih di rumahnya, kemudian pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022, Saksi Darius Yonathan Abimelekh Missa



bersama Saksi Ifander Banunaek dan saksi Yorimani Ofis Missa bergerak menuju rumah Terdakwa beralamat di Nunkolo, RT. 003, RW. 002, Desa Nunkolo, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi Darius Yonathan Abimelekh Missa memerintahkan Saksi Ifander Banunaek dan Saksi Yorimani Ofis Missa untuk lebih dulu memastikan apakah Terdakwa benar melakukan perjudian tersebut, Kemudian Saksi Ifander Banunaek dan Saksi Yorimani Ofis Missa menyamar sebagai pembeli kupon putih dan membeli kupon tersebut kepada Terdakwa;

2. Bahwa saat Saksi Ifander Banunaek dan Saksi Yorimani Ofis Misa berpura-pura mau membeli kupon judi dari Terdakwa, dan ketika Terdakwa sedang mengisi kupon, Saksi Darius Yonathan Abimelekh Missa langsung masuk ke dalam rumah dan menangkap Terdakwa, Terdakwa ditangkap saat sedang mengisi angka di buku rekapan miliknya ;
3. Bahwa Terdakwa ditangkap dengan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp338.500,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) buku tulis berisi rekapan angka milik Terdakwa, dan 1 (satu) bolpen merek snowman tinta hitam, uang tunai yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah uang hasil penjualan kupon judi yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa dan belum disetorkan kepada bandar ;
4. Bahwa kupon yang dijual oleh Terdakwa berupa kupon untuk menebak angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kupon untuk menebak shio dengan harga minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), dengan ketentuan :
  - jika pemain berhasil menebak 2 angka dengan tepat, pemain akan memperoleh hadiah sebesar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu) untuk nilai taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatan ;
  - jika pemain berhasil menebak 3 angka dengan tepat, pemain akan memperoleh hadiah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk nilai taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatan ;
  - jika pemain berhasil menebak 4 angka dengan tepat, pemain akan memperoleh hadiah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk nilai taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatan ;



- jika pemain berhasil menebak shio dengan tepat, pemain akan memperoleh hadiah sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai taruhan yang diberikannya ;
5. Bahwa untuk menebak kupon sebagaimana yang dipraktekkan oleh Terdakwa itu tidak membutuhkan keahlian khusus, pemain hanya perlu menebak dan sifatnya untung-untungan;
  6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam bentuk apapun untuk menjual kupon putih tersebut ;
  7. Bahwa uang hasil penjualan kupon putih dari Terdakwa akan disetorkan kepada bandar yang bernama Nimrot Tefa dan Modip Radja yang beralamat di Nunkolo;
  8. Bahwa Terdakwa sudah melakukan penjualan kupon putih tersebut sejak bulan Mei 2022 sampai dengan hari ketika Terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat 1 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana. “barangsiapa” menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana,



sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa FRANAS BANUNAEK di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “tanpa hak” adalah dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak, tidak mempunyai ijin, baik berupa ijin ataupun persetujuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bersifat ilegal. Bahwa permainan judi hakekatnya adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana kecuali ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih tersebut sejak bulan Mei 2022 sampai dengan hari ketika Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dalam melakukan penjualan kupon putih tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon putih, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “*willen en wetens*”



dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah mengajukan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai, ataupun untuk melakukan sesuatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memberi kesempatan” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah meluangkan waktu atau memberi waktu (peluang, keluasaan, dsb) untuk sesuatu hal tertentu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “khalayak umum” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah :

1. Segala yg diciptakan oleh Tuhan;
2. Kelompok tertentu di masyarakat yg menjadi sasaran komunikasi;
3. Orang banyak atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi menurut Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada masing-masing pengertian sub unsur tersebut maka selanjutnya untuk menentukan sub unsur mana yang adekuat/ sepadan dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan meneliti dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa awalnya Saksi Darius Yonathan Abimelekh Missa yang berprofesi sebagai Anggota Polri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan praktek penjualan kupon putih di rumahnya, kemudian pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022, Saksi Darius Yonathan Abimelekh Missa bersama Saksi Ifander Banunaek dan saksi Yorimani Ofis Missa bergerak menuju rumah Terdakwa beralamat di Nunkolo, RT. 003, RW. 002, Desa Nunkolo, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi Darius Yonathan Abimelekh Missa memerintahkan Saksi Ifander Banunaek dan Saksi Yorimani Ofis Missa untuk lebih dulu memastikan apakah Terdakwa benar melakukan perjudian tersebut, Kemudian Saksi Ifander Banunaek dan Saksi Yorimani Ofis Missa menyamar sebagai pembeli kupon putih dan membeli kupon tersebut kepada Terdakwa;
2. Bahwa saat Saksi Ifander Banunaek dan Saksi Yorimani Ofis Misa berpura-pura mau membeli kupon judi dari Terdakwa, dan ketika Terdakwa sedang mengisi kupon, Saksi Darius Yonathan Abimelekh Missa langsung masuk ke dalam rumah dan menangkap Terdakwa, Terdakwa ditangkap saat sedang mengisi angka di buku rekapan miliknya ;
3. Bahwa Terdakwa ditangkap dengan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp338.500,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) buku tulis berisi rekapan angka milik Terdakwa, dan 1 (satu) bolpen merek snowman tinta hitam, uang tunai yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah uang hasil penjualan kupon judi yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa dan belum disetorkan kepada bandar ;
4. Bahwa kupon yang dijual oleh Terdakwa berupa kupon untuk menebak angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kupon untuk menebak shio dengan harga minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), dengan ketentuan :
  - jika pemain berhasil menebak 2 angka dengan tepat, pemain akan memperoleh hadiah sebesar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu) untuk nilai taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatan ;
  - jika pemain berhasil menebak 3 angka dengan tepat, pemain akan memperoleh hadiah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk nilai taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatan ;



- jika pemain berhasil menebak 4 angka dengan tepat, pemain akan memperoleh hadiah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk nilai taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatan ;
  - jika pemain berhasil menebak shio dengan tepat, pemain akan memperoleh hadiah sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai taruhan yang diberikannya ;
5. Bahwa untuk menebak kupon sebagaimana yang dipraktekkan oleh Terdakwa itu tidak membutuhkan keahlian khusus, pemain hanya perlu menebak dan sifatnya untung-untungan;
  6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam bentuk apapun untuk menjual kupon putih tersebut ;
  7. Bahwa uang hasil penjualan kupon putih dari Terdakwa akan disetorkan kepada bandar yang bernama Nimrot Tefa dan Modip Radja yang beralamat di Nunkolo;
  8. Bahwa Terdakwa sudah melakukan penjualan kupon putih tersebut sejak bulan Mei 2022 sampai dengan hari ketika Terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa menjual kupon untuk menebak angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kupon untuk menebak shio dengan harga minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), dengan ketentuan : jika pemain berhasil menebak 2 angka dengan tepat, pemain akan memperoleh hadiah sebesar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu) untuk nilai taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatan, jika pemain berhasil menebak 3 angka dengan tepat, pemain akan memperoleh hadiah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk nilai taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatan, jika pemain berhasil menebak 4 angka dengan tepat, pemain akan memperoleh hadiah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk nilai taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatan dan jika pemain berhasil menebak shio dengan tepat, pemain akan memperoleh hadiah sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai taruhan yang diberikannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian, untuk menebak kupon sebagaimana yang dipraktekkan oleh Terdakwa itu tidak membutuhkan keahlian khusus, pemain hanya perlu menebak dan sifatnya untung-untungan belaka, sehingga



Majelis Hakim berpendapat permainan tebak kupon tersebut karena sifatnya dapat dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada masyarakat, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain kupon putih kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum itu biasanya dilakukan di tempat-tempat umum, dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum, akan tetapi untuk dapat disebut sebagai orang yang menawarkan atau sebagai orang yang memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum, tidaklah perlu bahwa pelaku telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di tempat-tempat umum, perbuatan-perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi itu dapat saja dilakukan oleh para pelaku dari rumah mereka masing-masing, namun penjualannya tetap dilakukan kepada khalayak umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghendaki perbuatannya melakukan penjualan kupon putih, dan juga mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut, maka dengan itu Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan menjual kupon putih tersebut kepada khalayak umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat 1 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai keadaan-keadaan yang meringankan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp338.500,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku tulis berisikan tulisan rekapan angka-angka;
- 1 (satu) buah ballpoint merk snowman tinta hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

#### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa kooperatif dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 Ayat 1 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FRANAS BANUNAEK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp338.500,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

### **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) buah buku tulis berisikan tulisan rekapan angka-angka;
- 1 (satu) buah ballpoint merk snowman tinta hitam.

### **Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, oleh Muhamad Zaki Iqbal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., dan Anwar Rony Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prisca S Tahik Panitera Pengganti pada

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Faiz Dhiyaul Haq Nurmanda, S.H.,

Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Prisca S, Tahik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)